

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



RENCANA AKSI DAERAH

2017

PENGARUSUTAMAAN
di Kabupaten Pesisir

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	I-01
I.2 Tujuan Penyusunan	I-03
I.3 Ruang Lingkup	I-04
I.4 Proses Penyusunan	I-05
I.5 Pengguna	I-05

BAB II ANALISA SITUASI PENGATASUTAMAAN GENDER

II.1 PENDIDIKAN	II-01
II.1.1 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah	II-01
II.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-02
II.1.3 Angka partisipasi Murni (APM)	II-04
II.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)	II-06
II.1.5 Tingkat Pendidikan tertinggi	II-07
II.1.6 Angka Putus Sekolah	II-09
II.1.7 Pendidikan Anak Usia Dini	II-10
II.2 KESEHATAN	II-12
II.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	II-12
II.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB)	II-13
II.2.3 Angka Kematian Balita (AKABA)	II-14
II.2.4 Morbiditas	II-15
II.2.5 Kesehatan Reproduksi	II-24
II.2.6 Partisipasi Dalam Ber-KB	II-29
II.3 EKONOMI	II-31
II.3.1 Penduduk Usia Kerja	II-31
II.3.2 Tingkat Pengangguran	II-34
II.3.3 Lapangan Usaha	II-36
II.3.4 Kemiskinan	II-36
II.4 SOSIAL	II-39
II.4.1 Kekerasan Terhadap perempuan	II-39
II.5 SEKTOR REPUBLIK	II-42
II.5.1 Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Legislatif, Eksekutif, Yudikatif	II-42

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Proses Penyusunan
- 1.5. Pengguna

BAB II. ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1. Pendidikan
- 2.2. Kesehatan
- 2.3. Ekonomi
- 2.4. Sosial
- 2.5. Sektor Publik

BAB III. RENCANA AKSI

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Sasaran
- 3.4. Kebijakan
- 3.5. Strategi

BAB IV. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB III RENCANA AKSI

III.1 ISU STRATEGIS	III-01
III.1.1 Bidang Pendidikan	III-01
III.1.2 Bidang Kesehatan	III-02
III.1.3 Bidang Ekonomi	III-03
III.1.4 Bidang Publik	III-04
III.1.5 Kekerasan Perempuan dan Anak.....	III-05
III.2 TUJUAN	III-05
III.3 SASARAN	III-05
III.4 KEBIJAKAN.....	III-06
III.5 STRATEGI	III-08

BAB IV MATRIKS RENCANA AKSI PENGATASUTAMAAN GENDER

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Persyaratan Implementasi PUG)	IV-01
II. KELEMBAGAAN	IV-02

BAB IV

MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Persyaratan Implementasi PUG)

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung Jawab
A. Penyerasian/ Pengintegrasian peraturan perundangan	Implementasi peraturan perundangan di daerah	Melakukan advokasi kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif ttg implementasi peraturan perundangan di daerah	Terbitnya Perda, Bupati, SK Bupati tentang Implementasi PUG	2017-2021	Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos, PPPA DBPD PP & KB Bapedalibang Bag. Hukum LSM, Ormas Media PT
B. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan	Peningkatan KIE PUG	Optimalisasi sosialisasi/ advokasi PUG	Seminar, lokakarya, workshop dan diskusi	2017-2018	Pejabat pemerintahan termasuk para aparatur penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos, PPPA DBPD PP & KB Bapedalibang Bag. Hukum DIKNAS

II. KELEMBAGAAN

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung Jawab
Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	1. Peningkatan koordinasi dan kewenangan kelembagaan PUG	Melakukan koordinasi dengan OPD dalam memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender	Adanya Focal point di OPD dan Pokja pengarusutamaan gender di tingkat Provinsi, dan kab/kota	2017	Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos.PPPA Bapedalitbang
	2. Peningkatan Kinerja antar lembaga Pengarusutamaan Gender	Pengembangan dan penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kecamatan	Adanya kebijakan dan system implementasi PUG di Kabupaten, dan Kecamatan	2018 – 2019	Penentu kebijakan di Kecamatan dan Kabupaten.	
	3. Penyusunan anggaran yang responsif gender	Menyusun anggaran yang responsif gender	Program/ Kegiatan yang responsif gender di OPD kabupaten dan Kecamatan.	2018-2019	Seluruh OPD (eselon III dan IV)	OPD & TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten
	4. Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender	a. Pelatihan/TOT bagi OPD kabupaten pada kelembagaan pengarusutamaan gender b. Menyebarluaskan panduan teknis pelaksanaan PUG	SDM paham dan mampu melakukan analisis gender di OPD Prov. dan kab/kota	2017-2018	Seluruh SKPD (eselon III dan IV)	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos.PPPA DBPD PP & KB OPD Kecamatan
			Panduan teknis perencanaan dan	2011-2012	Seluruh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Bapedalitbang BKD DBPD PP & KB

RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021

IV-2

RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021

IV-4

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung Jawab
			penganggaran yang responsif gender			.
	5. Penyusunan sistem data dan informasi gender	Menyusun sistem data & informasi gender di kabupaten	Sistem data & informasi gender di kabupaten	2017-2021	Data & profil gender Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> BPS OPD DBPD PP & KB

III. PELAKSANAAN PUG

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung Jawab
A. Percepatan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender	Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan di OPD	Menggunakan data terpilah gender dan profil gender dalam dokumen perencanaan OPD	RPJMN, RPJMD dan Renstra, dan DPA OPD yang responsif gender	2018-2020	Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos.PPPA BKAD Bapedalitbang Kecamatan
B. Optimalisasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang responsif	Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG	Menyusun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD	Pedoman sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di	2018	Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos.PPPA BKAD Inspektorat Bapedalitbang

RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021

IV-3

RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan 2017-2021

IV-4

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Target penyelesaian	Sasaran	Penanggung Jawab
gender			OPD			
	Menyusun sistem pelaporan tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	Mengintegrasikan dimensi gender dalam sistem pelaporan yang telah ada di OPD	Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci	2018	Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos.PPPA BKAD OPD Kecamatan
D. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG	Sosialisasi/advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan gender	Memfasilitasi pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di masyarakat dan	Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan mampu menjadi fasilitator pengarusutamaan gender	2018-2020	Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos.PPPA OPD CSO (LSM, Ormas) PSW Media

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dimaksudkan agar

sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender .

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten Pesisir Selatan.

L2 Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender .
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring–evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur .
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.4. Proses Penyusunan

Proses menyusun dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender adalah :

1. Membentuk tim penyusun dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.
2. Tim mengumpulkan data terpilah.
3. Data terpilah ditabulasi
4. Data dianalisis dengan menggunakan analisis gender.
5. Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Membuat Rancangan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Finalisasi RAD PUG di Kabupaten Pesisir Selatan

1.5. Pengguna

Pengguna Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah seluruh stakeholder pemerintah/ non pemerintah, yang meliputi para perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Proses Penyusunan
- 1.5. Pengguna

BAB II. ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1. Pendidikan
- 2.2. Kesehatan
- 2.3. Ekonomi
- 2.4. Sosial
- 2.5. Sektor Publik

BAB III. RENCANA AKSI

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Sasaran
- 3.4. Kebijakan
- 3.5. Strategi

BAB IV. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN